

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PATEN PADA PERJANJIAN  
LISENSI PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA**  
(Perjanjian Lisensi Paten antara Blackberry Limited dengan PT XL Axiata Tbk)

Oleh:

Mifta Hatul Jannah<sup>1</sup>, Sudjana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran

sdjana@yahoo.com

**ABSTRAK**

Klausula Perjanjian lisensi paten ditentukan secara sepihak oleh pemberi teknologi sehingga berpotensi merugikan penerima teknologi, karena itu permasalahannya adalah apakah perjanjian tersebut sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan asas hukum perjanjian sehingga dapat mendukung alih teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan: yuridis normatif, spesifikasi penelitian: deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan analisis data: normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi antara Blackberry Ltd (pemberi lisensi) dengan PT XL Axiata Tbk (penerima lisensi) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan asas kebebasan berkontrak meskipun klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pemberi lisensi. Selanjutnya, Perjanjian lisensi paten dapat mendukung alih teknologi di Indonesia berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tetapi masih ada kendala yuridis karena UU Paten tidak menyatakan bagaimana teknologi tersebut dialihkan, sehingga belum ada kejelasan tentang alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Lisensi Paten, Alih Teknologi

**ABSTRACT**

*The clause of the patent license agreement is determined unilaterally by the technology provider so that it has the potential to harm the technology recipient, therefore the problem is whether the agreement is in accordance with Law Number 13 of 2016 concerning Patent and legal principles of agreement so that it can support technology transfer. The research method used is the method of approach: normative juridical, research specifications: descriptive analysis, data collection techniques through library studies, and data analysis: qualitative normative. The results of the study indicate that the patent license agreement in the context of technology transfer between Blackberry Ltd (licensor) and PT XL Axiata Tbk (licensee) is in accordance with the provisions of Article 78 of Act No. 13 of 2016 concerning Patent and freedom of contract principles even though the clause is determined unilaterally by the licensor. Furthermore, the patent license agreement can support technology transfer in Indonesia based on Article 74 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, but there are still juridical constraints because the Patent Law does not state how the technology is transferred, so there is no clarity about technology transfer through licensing agreements*

**Keywords:** Legal Protection, Patent License, Technology Transfer

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengguna teknologi yang dilindungi oleh Paten, karena itu teknologi yang belum dapat dihasilkan oleh inventor dalam negeri perlu melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang paten yang berasal dari luar negeri. Perkembangan lisensi Paten diperkirakan terus meningkat pada masa yang akan datang sejalan dengan kebutuhan terhadap teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas industri dalam negeri. Dengan demikian, perjanjian lisensi Paten diperlukan sebagai sarana alih teknologi dari negara - negara maju yang menguasai teknologi tinggi kepada negara – negara berkembang seperti Indonesia yang memerlukan pengembangan teknologi. Untuk menunjang pembangunan teknologi di negara – negara berkembang seperti Indonesia, tidak mutlak harus menemukan ataupun menciptakan teknologi sendiri, tetapi akan lebih efisien apabila mengambil alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya, karena itu alih teknologi merupakan cara yang paling efisien ditinjau dari segi waktu dan biaya (Dewi Astuti, 2001:2).

Dari segi hukum perjanjian, tidak ada hambatan dalam memasukan teknologi asing melalui perjanjian alih teknologi karena didasarkan atas asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Namun, perjanjian lisensi yang dibuat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak yaitu penerima teknologi, mengingat syarat-syarat alih teknologi (*term of condition*) ditentukan secara sepihak oleh pemberi teknologi, sehingga klausula mengenai praktek bisnis terlarang (*restrictive business practice*) muncul secara terbuka dalam perjanjian alih teknologi. Hal ini didasarkan atas *motif profit*, pemberi lisensi (*licensor*) akan menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dalam perjanjian lisensi tersebut dan berusaha mengamankan kepentingannya dengan cara menambahkan ketentuan – ketentuan yang membatasi gerak penerima lisensi. Pembatasan – pembatasan yang ada dalam perjanjian lisensi tersebut dinamakan klausula *restrivtive bussines practices (RBP)* atau praktik perdagangan restriktif (Insan Budi, 2000:64). Hal seperti ini dipraktikkan oleh perusahaan *Microsoft* sebagai pihak lisensor terhadap semua penerima lisensinya (*licensee*) dengan memaksakan klausula – klausula dalam perjanjian lisensinya yang melarang semua penerima lisensinya (*licensee*) untuk membeli program yang dapat digunakan untuk menghubungkan situs di internet dari perusahaan lain. *Netscape* menuntut *Microsoft*, karena keberatan bahwa *Microsoft* telah menyalahgunakan

posisi dominan di dalam pasar sistem operasi. Dalam kasus ini, sejumlah perusahaan computer seperti IBM yang menginformasikan bukti bahwa *Microsoft* mengirimkan surat untuk mengingatkan para pengusaha komputer mendapatkan lisensi *windows* dan mewajibkan untuk memasang *internet explorer*. *Compaq* mengganti *internet explorer* dari beberapa modelnya dan menggantinya dengan Netscape navigator sehingga Microsoft merespon tindakan tersebut dengan mengancam akan menghentikan lisensi windowsnya, sehingga *Compaq* mengganti kembali netscape navigator dan memasang kembali *internet explorer*. Di sisi lain, Microsoft tidak menyangkal bahwa perusahaannya mewajibkan pembuat komputer untuk memasang internet explorer bersama – sama dengan windows (H. OK. Saidin,2004:530-532)

Berdasarkan hal itu, pihak penerima lisensi ini bersikap *take it or leave it* terhadap perjanjian lisensi Paten yang berisi pembatasan – pembatasan yang menghambat upaya penerima lisensi untuk menguasai teknologi yang dilisensikan tersebut. Pada akhirnya, harus diterima kenyataan bahwa sampai saat ini pihak dalam negeri penerima lisensi belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam perjanjian lisensi Paten (Edy Wibowo, 2007: 72).

Paten sebagai salah satu Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, (Dirjen HAKI: 3) sehingga inventor diberikan hak khusus yaitu hak eksklusif (Soerapati, 1999: 2). Ide inventor (invensi) yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Berdasarkan bentuk penemuan yang dipatenkan, paten dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam (Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 104 sampai dengan pasal 108 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam dan melebihi satu klaim.

KUHPPer mengenal empat unsur pokok yang merupakan syarat yang harus selalu ada agar perbuatan hukum dapat disebut sebagai perjanjian sah, yaitu kesepakatan bebas dan kecakapan untuk bertindak sebagai syarat subjektif, serta mengenai objek tertentu dan sebab yang halal sebagai syarat objektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan

perjanjian tersebut dibatalkan (bila terdapat pelanggaran pada syarat subjektif) atau batal demi hukum “bila syarat objektif tidak terpenuhi” (Widjadja, 2003:93).

Jika undang – undang telah menetapkan bahwa subjek perjanjian adalah para pihak yang wajib melakukan prestasi, maka intisari dari objek perjanjian ialah prestasi itu sendiri (Harahap: 1986). Maka dalam perjanjian lisensi paten, yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Paten adalah (Gunawan: 2001):

- a. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 19 ayat (1) UU Paten.

Dengan demikian, paten yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian lisensi harus memenuhi persyaratan substansial dan kriteria penemuan yang dapat dipatenkan (patentabilitas). Berkaitan dengan patentabilitas dari suatu penemuan, pada dasarnya, semua penemuan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat dipatenkan, kecuali beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 9 UU Paten, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan moral.

Transfer atau alih teknologi menurut UNINDO adalah mengizinkan dua hal secara langsung alat produksi yang maju dan pengawasan atas penambahan barang (*supply*) pengawasan tersebut tidak selalu berarti pengawasan atas teknologi. Pengawasan atas teknologi terjadi jika keterampilan, informasi dan keutamaan teknis yang membentuk teknologi itu dialihkan kepada pemimpin perusahaan nasional, pengawas atau karyawan perusahaan.

Pengaturan pengalihan teknologi dalam undang – undang penanaman modal asing dicakup dalam bab tenaga kerja (Pasal 9 – 13). Didalamnya diatur tentang kebebasan menggunakan tenaga manajemen dan ahli asing sepanjang tenaga kerja lokal tidak tersedia, dan kewajiban perusahaan asing tersebut untuk mengadakan pendidikan latihan tenaga Indonesia , untuk nantinya menggantikan tenaga asing. Disinilah aspek – aspek pengalihan teknologi dianggap dapat ditampung dalam pengaturan ini. Peraturan – peraturan pelaksanaannya menunjukkan aspek – aspek pembatasan minyak, perdagangan, dan bidang kehutanan.

Pengaturan tentang alih teknologi perlu diperhatikan dalam kerangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi atau melalui penanaman modal asing, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Pembangunan industri untuk Indonesia sangat diperlukan terutama dalam kaitan dengan penemuan baru. Suatu penemuan baru harus dapat direaksir segera dimana paten atau penemuan tersebut didaftarkan. Pihak – pihak dapat memula pengadilan negeri untuk menggunakan paten tersebut dan kepada pihak yang menggunakan lisensi wajib tersebut harus memberikan royalti yang wajar kepada pihak pemegang paten tersebut.

Berdasarkan kategori diatas jelas terlihat bahwa penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari peniru teknologi lain, dan hal ini sejalan dengan persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas perlakuan yang sama dan membant menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembanguan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Kajian ini membahas perjanjian lisensi antara PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk), atau disingkat XL<sup>1</sup> sebagai penerima lisensi dengan dengan Blackberry<sup>2</sup> sebagai pemberi lisensi dalam rangka pengembangan teknologi Indonesia . Identifikasi masalahnya adalah:

1. Apakah Perjanjian Lisensi Paten dalam rangka alih teknologi telah melindungi penerima paten berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten) ?

---

<sup>1</sup> PT XL Axiata Tbk adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996, dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk *Internet Service Provider* (ISP) dan VoIP. lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/XL\\_Axiata](https://id.wikipedia.org/wiki/XL_Axiata) diakses pada tanggal 23 Januari 2018

<sup>2</sup> Blackberry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan surat *e-gegas* (*push e-mail*), telepon selular, sms, faksimili internet dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry Limited, sebelumnya dikenal dengan nama *Research In Motion*, BlackBerry Limited adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada yang dikenal sebagai pengembang produk telepon pintar dan tablet BlackBerry. Perusahaan ini berkantor pusat di Waterloo, Ontario, Kanada. Perusahaan ini didirikan oleh Mike Lazaridis, yang menjabat sebagai co-CEO bersama Jim Balsillie sampai 22 Januari 2012. CEO-nya sekarang adalah Putra irawan. lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry\\_Limited](https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_Limited) diakses pada tanggal 23 Januari 2018

2. Apakah Perjanjian Lisensi Paten telah mendukung alih teknologi di Indonesia berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten) ?

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten di Indonesia berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten)**

Lisensi paten adalah perjanjian, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup> Lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu (Widjaja, 2001: 7). Selanjutnya, makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser kearah penjualan izin (privilege) untuk menggunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (diluar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain (Widjaja, 2001: 7). Pihak yang menjual atau memberikan lisensi tersebut disebut licensor (atau pemberi lisensi ), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama licensee (atau penerima lisensi) (Widjaja, 2001: 7). Kemudian dalam Law dictionary karya PH Collin diketemukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan lisensi, yaitu *Licensing Agreement*, yang diartikan sebagai bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas (Widjaja, 2001: 9).

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>4</sup> Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Istilah teknologi berasal dari kata “ *teknik* “ atau “ *technique* “ berasal dari kata-kata Yunani “ *technikos* “ yang berarti kesenian atau ketrampilan dan “ *logos* “ yaitu ilmu atas asas-

---

<sup>3</sup> Pasal 1313 KUHPperdata

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU NO 13 Tahun 2016 tentang Paten

asas utama ( fundamental principles ). Karena itu maka teknologi sebenarnya berarti ilmu dibelakang ketrampilan atau asas-asas utama dari suatu ketrampilan (Haryono, 1996: 8). Dalam **Merriam Webster Dictionary** “ *technology* “ disamakan dengan “ *applied science* “ atau “ *a technical method of achieving a practical purpose.*“ Teknologi adalah sebagai sebuah sistem ketrampilan praktis, yang berkisar pada proses membikin atau mengerjakan sesuatu dengan memanfaatkan berbagai benda dan tenaga alam untuk mengatasi masalah (Gie, 1984: 36).

**Ita Gambiro** mengutip beberapa definisi tentang teknologi antara lain (Gambiro, 1981:7):

- 1) Encyclopedic Americana dalam edisi terbaru : “ *technology refers to all process dealing with materials* “
- 2) Encyclopedic edition dari Webster International Dictionary : “ *The branch of knowledge that deal with industrial arts and sciences, the knowledge and mean used to produce the material necessities of a society.*

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( SNP3 IPT ):

”teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengeahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia”

Perjanjian lisensi paten yaitu *Blackberry Limited* dan PT XL Axiata Tbk menjelaskan bahwa perjanjian lisensi tidak akan menghilangkan hak pemegang hak paten yaitu *Blackberry Limited* sebagai penemu maupun pemegang hak paten atas teknologi produk BlackBerry untuk melaksanakan sendiri penemuannya. PT XL Axiata Tbk sebagai penerima lisensi sesuai yang tertuang dalam klausul Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BlackBerry harus bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang berkenaan dengan BlackBerry.

Kepentingan-kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi mereka. Adapun dalam pemberian lisensi BlackBerry dari *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk ada hal-hal yang diatur dalam pemberian lisensi paten tersebut. Hal-hal yang diatur dalam pemberian lisensi paten tersebut memuat klausul kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima Lisensi (*Licensee*), antara lain :

1. Identifikasi Atas Jenis Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.  
Jenis KI yang dilisensikan oleh *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk di sini adalah hak paten, merek, design, hak cipta atau hak-hak dalam setiap informasi

kerahasiaan atau rahasia dagang, dalam atau yang berkaitan dengan BlackBerry Solution atau setiap bagian daripadanya.

2. Luasnya Ruang Lingkup KI yang dilisensikan.

Ruang lingkup pemberian lisensi oleh *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk mencakup lisensi paten dikaitkan dengan merek dan hak cipta. Tidak ada kepemilikan dan/atau hak kepemilikan apapun atas produk BlackBerry yang diproduksi *Blackberry Limited* berdasarkan Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini. Piranti Lunak, termasuk setiap salinan yang dibuat hanya dilisensikan dan tidak dijual kepada PT XL Axiata Tbk.

3. Tujuan Pemberian Lisensi KI.

Tujuan pemberian lisensi BlackBerry oleh *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk adalah :

- a. Memperluas pasar dari produk BlackBerry hingga menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
- b. Mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri BlackBerry dengan menyerahkan produksi *handhelds* kepada PT Teletama Artha Mandiri dan jasa layanan BlackBerry kepada operator selular, yaitu PT XL Axiata Tbk melalui teknologi yang dilisensikan.
- c. Penyebaran produk BlackBerry di Indonesia menjadi lebih mudah dan terpusat pada pasar.
- d. Memberikan keuntungan pada PT XL Axiata Tbk dari nama besar dan *good will* produk BlackBerry sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.

Tujuan dari pemberian lisensi paten ini adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha pemberi lisensi (*Research In Motion*) di Indonesia yang akan menerima royalti dari penerima lisensi (PT XL Axiata Tbk). Sedangkan, bagi penerima lisensi (PT XL Axiata Tbk) akan menerima pemberian teknologi dan mempunyai hak untuk mengeksploitasi teknologi BlackBerry yang lisensinya dilisensikan oleh *Research In Motion* dengan beberapa ketentuan:

1. Eksklusifitas Pemberian Lisensi.

Pemberian lisensi yang diberikan oleh *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk adalah dengan memberikan kewenangan secara penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan lisensi terhadap produk BlackBerry yang diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pengawasan oleh Pemberi Lisensi.

Dalam hal melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan usaha penyebaran produk BlackBerry di Indonesia, *Blackberry Limited* melakukan pengawasan terhadap adanya kemungkinan cloning PIN BlackBerry yang dapat terjadi apabila produk BlackBerry tersebut didapat di dalam pasar gelap atau *Black Market* (BM).

Menurut Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, *Blackberry Limited* juga mengawasi Produk dan Piranti Lunak BlackBerry kepunyaan *Blackberry Limited* dalam hal pengembangan, produksi, penanganan, perawatan, penyimpanan, deteksi, identifikasi atau penyebaran Produk dan Piranti Lunak untuk senjata kimia, biologi atau nuklir atau



sistem pengiriman peluru atau menjual kembali atau mengeksport kepada siapapun atau badan apapun yang terlibat dalam aktivitas di atas.

3. Kerahasiaan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

Pemberian lisensi oleh *Blackberry Limited* kepada PT XL Axiata Tbk dilakukan secara rahasia. Maksudnya, kedua belah pihak yaitu pemberi lisensi dengan penerima lisensi saling menjaga kerahasiaan atas seluruh data, informasi maupun keterangan yang diterima penerima lisensi dari pemberi lisensi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Kompensasi Dalam Bentuk Royalti dan Pembayarannya.

Pemberi lisensi (*Blackberry Limited*) menerima royalti dari penerima lisensi (PT XL Axiata Tbk) atas teknologi BlackBerry. Sayangnya, penulis tidak dapat mengetahui besarnya royalti yang diberikan oleh PT XL Axiata Tbk kepada *Blackberry Limited* karena termasuk dalam menjaga kerahasiaan atas informasi pemberian lisensi.

Pembayaran royalti oleh PT XL Axiata Tbk sebagai *Licensee* kepada *Blackberry Limited* sebagai *Licensor* telah sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, di mana penerima Lisensi wajib membayarkan sejumlah royalti kepada pemberi Lisensi sesuai dengan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian Lisensi atau perjanjian - perjanjian lainnya.

5. Penyelesaian Perselisihan.

Apabila terdapat perselisihan diantara *Blackberry Limited* dengan PT XL Axiata Tbk dilakukan secara hati-hati mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri. Biasanya akan dilakukan musyawarah atau negosiasi sebelum dibawa ke pengadilan. Pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia.

Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BlackBerry mengatur secara terpisah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BlackBerry disebutkan bahwa setiap ketidaksepahaman atau sengketa yang timbul yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan perjanjian ini, atau pelanggaran daripadanya, di mana Para Pihak tidak mampu menyelesaikannya setelah menempuh perundingan dengan beritikad baik diserahkan terlebih dulu penyelesaiannya kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari Para Pihak. Para Pihak melalui manajemen yang tingkatnya lebih tinggi akan bertemu dalam waktu tiga puluh (30) hari semenjak sengketa dan jika Para Pihak tidak mampu untuk menyelesaikan ketidaksepahaman atau sengketa tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari pertemuan, kecuali secara khusus dilarang oleh hukum yang berlaku di yurisdiksi Indonesia, ketidaksepahaman atau sengketa tersebut akan diselesaikan oleh arbitrase dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat arbitrase mana akan dilaksanakan di Ontario, Canada menurut Commercial Rules of American Arbitration Association dan diperiksa oleh seorang arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut yang akan disetujui bersama oleh Para Pihak dalam waktu tiga puluh (30) hari semenjak penunjukan arbitrator tersebut, jika penunjukan tersebut gagal, pihak ketiga yang netral akan menunjuk arbitrator.

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan yang dianggap tidak efektif dan efisien karena prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, biayanya mahal, prosedur berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya

bersifat menang-kalah (*win-lose solution*), dapat merusak hubungan baik antara Blackberry Limited dan PT XL Axiata Tbk serta cenderung akan berpihak kepada pihak yang memiliki modal besar.

6. Pengakhiran Pemberian Lisensi.

Dalam hal pengakhiran pemberian lisensi, pemberian lisensi terhadap produk BlackBerry akan berlangsung dalam jangka panjang dan terus diperbaharui dengan melihat situasi dan kondisi di pasar Indonesia.

Pada dasarnya setiap perjanjian harus memperhatikan asas rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian, yaitu pihak pemberi lisensi (*Licensor*) dalam hal ini adalah *Blackberry Limited* dengan pihak penerima lisensi (*Licensee*) yaitu PT XL Axiata Tbk. Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, merupakan kehendak yang diwujudkan dalam perjanjian tertulis atas dasar praktik bisnis yang wajar dan prinsip keseimbangan dalam upaya menjamin kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam Perjanjian lisensi paten, selain karena kewajiban berdasarkan Undang-Undang juga ada kewajiban pemegang paten atau pemberi lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi, seperti:

- a. Menjamin pelaksanaan paten yang telah diperjanjikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
- b. Melakukan pengawasan mutu produk terhadap pelaksanaan paten; dan
- c. Memberi tahu penerima lisensi apabila jangka waktu perjanjian lisensi sudah habis masa berlakunya.

Sedangkan hak pemegang paten atau pemberi lisensi adalah:

- a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disetujui kedua belah pihak;
- b. Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain; dan
- c. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian lisensi sebagaimana mestinya.

Hak penerima lisensi berdasarkan Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Perjanjian yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 (Suryomurcito: 2006):

- a. Melaksanakan paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. Memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga apabila diperjanjikan;

- c. Menuntut pembatalan lisensi apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Kewajiban penerima lisensi paten berdasarkan Laporan tersebut (Suryomurcito: 2006):

- a. Membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
- b. Melaksanakan perjanjian lisensi sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi paten antara *Blackberry Limited* dan PT XL Axiata Tbk terkait dengan masalah perlindungan hak dalam perjanjian lisensi paten tersebut. Apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian lisensi tersebut dirugikan oleh pihak lain, maka pihak yang lain dapat menuntut haknya agar terpenuhi.

Hal-hal yang harus diatur dalam pemberian lisensi, termasuk didalamnya mencakup hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima lisensi yang dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, menurut Gunawan Wijaya (2001), juga harus mengatur hal – hal yang meliputi:

- a. Identifikasi atas jenis hak dan kekayaan intelektual yang dilisensikan
- b. Luasnya ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan
- c. Tujuan pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual
- d. Eksklusifitas pemberian lisensi
- e. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan/atau jasa yang mengandung hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan
- f. Hak pemberi lisensi atas laporan – laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi – inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya
- g. Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberi barang modal tertentu ataupun barang – barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi
- h. Pengawasan oleh pemberi lisensi
- i. Kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan
- j. Ketentuan non kompetisi
- k. Kewajiban memberikan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan
- l. Kewajiban pendaftaran lisensi
- m. Kompensasi dalam bentuk royalty dan pembayarannya
- n. Penyelesaian perselisihan
- o. Pengakhiran pemberian lisensi

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh penerima lisensi meliputi :

- a. Memahami informasi yang lengkap mengenai data pokok kekayaan ekonomi proyek yang direncanakan, rincian tentang bahan mentah dan masukan yang diperlukan termasuk keahlian bidang keteknikan dalam negeri.
- b. Pemilihan teknologi telah dibuktikan secara komersial dan tidak ketinggalan zaman dan telah dievaluasi yang berkaitan dengan biaya untuk memperoleh teknologi tersebut.
- c. Memilih pemberi lisensi yang sesuai, perlu dipertimbangkan: kedudukan pemberi lisensi dan sumber – sumber alternatif teknologi yang sama dapat diperoleh; mengevaluasi kualitas pengalaman pemberi lisensi dan kemampuan pemberian lisensi dan kemampuan pemberian bantuan teknik yang diperlukan; dan memahami pengalaman pemberi lisensi dalam pemberian lisensinya pada masa lalu (Pamuntjak, 1994: 171).

Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada PT XL Axiata Tbk selaku penerima lisensi dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak. Oleh karena itu, perlu dibuat perjanjian yang bersifat timbal balik yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur secara rinci mengenai hal – hal apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian lisensi paten sehingga para pihak bebas menentukan hal – hal apa saja yang akan dimuat dalam perjanjian lisensi yang dibuat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak (Suryomurcito: 2006).

Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak perlu diatur secara tegas dalam perjanjian, karena Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten hanya diatur hak dan kewajiban pemegang paten saja, yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status paten tersebut, misalnya kewajiban pemegang paten untuk membayar biaya tahunan dan kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Apabila pemegang paten terlambat membayar biaya tahunan, maka akan dikenakan denda dan bahkan dapat juga paten tersebut dibatalkan apabila tidak dibayar selama tiga tahun berturut - turut. Kewajiban siapa untuk membayar biaya tahunan dan biaya lain yang timbul diwajibkan oleh Undang-Undang terhadap pemegang paten harus jelas disebutkan dalam perjanjian. (Suryomurcito: 2006).

## **Perjanjian Lisensi dalam mendukung alih teknologi di Indonesia berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**

Persoalan teknologi merupakan persoalan yang senantiasa dihadapi negara berkembang sejak negara tersebut mengarahkan pembangunannya dengan menitik beratkan pada sektor industri, sampai dengan sektor industri dijadikan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, untuk melakukan pembangunan ini kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi beberapa kendala utama dalam alih teknologi yaitu : dana, tenaga ahli dan teknologi itu sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang yang membutuhkan *technical know – how* dari luar negeri, pemerintah kita menerima *technical know assistance* secara cuma – cuma dari negara – negara maju dan lembaga – lembaga internasional. Dengan adanya perjanjian lisensi sebagai salah satu sarana yang dijadikan alat untuk melakukan alih teknologi, semakin banyak para investor yang melakukan menanamkan modalnya di Indonesia.

Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu bentuk alih teknologi yang dapat dilakukan guna menutupi ketidakersediaan teknologi yang dibutuhkan di dalam negeri. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi paten memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian nasional, yaitu sebagai fungsi kontrol dan pengawasan pemerintah dalam bidang teknologi, pada akhirnya akan berimbas pada pelaksanaan alih teknologi.

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu alih teknologi harus dapat diatur secara hukum Indonesia. Pengaturan tentang alih teknologi perlu diperhatikan dalam kerangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia

Ada sembilan sarana hukum pengalihan teknologi sebagaimana dirumuskan oleh *United Nation Conference On Trade And Development (UNCTAD)* yaitu: *Foreign Direct Investment, Join Venture, License, Franchise, Management Contracts, Marketing Contracts, Technical Service Contracts, Turn-key Contracts, International Sub-Contracting*. Sembilan sarana hukum

pengalihan teknologi tersebut menurut Sarsintorini dapat diringkas menjadi dua, yaitu melalui penanaman modal secara langsung dan melalui perjanjian lisensi. Dalam hal ini Blackberry Ltd melakukan pengalihan teknologi terhadap PT XL Axiata Tbk melalui perjanjian lisensi.

Berdasarkan perjanjian lisensi paten antara *Blackberry Limited* dan PT XL Axiata Tbk terlihat bahwa penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga sejalan dengan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Pengaturan hukum dalam bidang alih teknologi khususnya yang berkaitan dengan lisensi paten, perlu menjabarkan dengan tegas dan harus bagaimana mekanisme pengalihan teknologi dari pemilik teknologi asing kepada teknologi Indonesia, sehingga produksi suatu teknologi akan lebih meluas ke negara – negara berkembang.

Meskipun UU Paten hanya mengatur tentang invensi dan perlindungannya terhadap inventor, bukan berarti alih teknologi tidak diatur. Alih teknologi tetap diatur, tetapi pengaturan alih teknologi justru dimaksudkan untuk melindungi inventor pemilik paten. Sebab bila hasil ciptaan atau penemua bidang teknologi memiliki daya manfaat bagi masyarakat sangat memungkinkan untuk diminati pihak – pihak lain untuk memproduksi.

Dengan demikian, ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Paten, posisi inventor pemilik paten telah mendapat jaminan dan kepastian hukum tetapi berkaitan dengan bagaimana teknologi tersebut hasil penemuannya dialihkan masih memungkinkan munculnya ketidakjelasan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena UU Paten tersebut hanya menyatakan hukum alih teknologi dilakukan dengan perjanjian lisensi dan tidak mengatur secara detail bagaimana perjanjian lisensi dilakukan.

Penggunaan teknologi sekarang begitu luas dan setiap waktu tercipta penemuan baru, sedangkan persaingan pada sektor industri mendorong penggunaan teknologi mutakhir. Upaya untuk mencari teknologi yang paling tepat dan ekonomis membutuhkan suatu tim yang berpengalaman industri cukup luas dan mendalam. Upaya ini memakan biaya yang sangat tinggi di samping biaya untuk ahli riset sendiri, kemudian biasanya hasil akhirnya tenggelam dalam

perpustakaan teknologi. Akibatnya, penelitian mengenai teknologi menjadi sangat mahal karena untuk meraih kesuksesan minim sekali.

Setidaknya terdapat dua alasan penting untuk menggambarkan kondisi pentingnya alih teknologi, yaitu :

1. Hak Eksklusif (*exclusive right*) untuk menggunakan atau mengerjakan sebuah penemuan dimiliki oleh pemilik dari penemuan tersebut, tanpa otorisasi dari pemilik hak karena mereka tidak dapat melakukan apa saja terhadap penemuan tersebut.
2. Tidak semua dari ilmu pengetahuan (*know-how*) yang digunakan berguna bagi bekerjanya suatu penemuan adalah mengacu pada gambaran dari penemuan yang menyebutkan bahwa penemuan itu terdapat dokumen paten.

Dengan demikian, transfer teknologi atau alih teknologi melalui lisensi paten ini akan memberikan keuntungan bagi teknologi dalam suatu korporasi atau perusahaan, yaitu produk bisnis menjadi *markable*, sehingga dapat mendukung pengembangan teknologi nasional meskipun terdapat kritik berkaitan dengan aspek yuridis dan akibat dari perubahan budaya dari adanya transfer teknologi dari suatu negara ke negara lain.

## **Kesimpulan**

1. Perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi antara Blackberry Ltd (pemberi lisensi) dengan PT XL Axiata Tbk (penerima lisensi) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan asas kebebasan berkontrak meskipun klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pemberi lisensi.
2. Perjanjian lisensi paten dapat mendukung alih teknologi di Indonesia berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tetapi masih ada kendala yuridis karena UU Paten tidak menyatakan bagaimana teknologi tersebut dialihkan, sehingga belum ada kejelasan tentang alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi.

## **Saran**

1. Untuk meminimalkan dampak negatif dalam klausula perjanjian lisensi paten terhadap alih teknologi di Indonesia, maka pencatatan atas semua perjanjian lisensi pada Direktorat Jendral KI perlu segera direalisasikan agar pemerintah dapat mengawasi perjanjian lisensi yang memuat klausula yang merugikan atau menghambat bangsa Indonesia dalam meraih teknologi.

2. Untuk mencapai kepastian hukum sejalan dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat dan tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan teknologi, Dewan Perwakilan Rakyat perlu untuk segera merealisasikan terbentuknya Undang-Undang tentang alih teknologi secara suigeneris (tersendiri).



## DAFTAR PUSTAKA

- Atalin, *Antisipasi Hukum Terhadap Perjanjian Bantuan Teknik*, Jakarta: Majalah Era Hukum UNTAR, 1997.
- Amir Pamuntjak, Dkk, *Sistem Paten, Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2001.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- Edy Wibowo, *Peranan Hakim dalam Menyikapi Ketidak Seimbangan Posisi Tawar antara Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten: Varia Peradilan*, Jakarta: Majalah Hukum, Tahun ke XXII No. 255, Februari 2007.
- Gunawan Widjadja, *Lisensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Gunawan Suryomurcito, dkk., *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- HOK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UI, 2000).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- T Mulya Lubis, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ny. Kuswantyo Tami Haryono, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informatika*, Jakarta: BPHN ,1995/1996.
- Oentoeng Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Jakarta: Fakultas Hukum UNKRIS Satya Wacana, 1999.
- Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Bandung: PT Alumni, 1993.
- Subekti R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- The Liang Gie, *Konsepsi tentang Teknologi*, Yogyakarta: yayasan Studi Ilmu dan teknologi 1984.
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, sinar harapan, Jakarta 1990.
- UNINDO, *Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreement*, New York, United Nation, 1979.
- United Nation Centre of Transnational Corporation and Trasnfer Technology: Effect and Policy Issue*, United Nation, New York, 1982.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

[https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry\\_Limited](https://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_Limited) diakses pada tanggal 23 Januari 2018